

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2027
2026

PERBUP NO.15, BD 2026/NO.810, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG
MAS TAHUN 2027

- ABSTRAK :
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.59 Tahun 2024; PP No 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERPRES No. 11 Tahun 2022; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PEMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PEMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PEMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMEN PPN/KEpala Bapenas No. 4 Tahun 2026; PEMENDAGRI No. 14 Tahun 2026; PERDA PROV. KALTENG No. 10 Tahun 2024; PERDA PROV. KALTENG No. 3 Tahun 2025; PERDA KAB. GUMAS No.3 Tahun 2010; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2019; PERDA No. 5 Tahun 2024; PERDA No. 6 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini: 1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juli 2026, dan ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026.
 - Lampiran 1037 Hlm.